



Strategi Penyelesaian Konflik Pemegang Saham atas Kewajiban Konsolidasi Melalui Penggabungan Bank Perekonomian Rakyat dan/atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah dalam Satu Kepemilikan dan/atau Pengendalian yang Sama

Oktri Defilania¹, Gunardi Lie², Moody Rizqy Syailendra P³.

Program Studi Magister Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email:Oktri.207242017@stu.untar.ac.id

Diserahkan tanggal 20 Mei 2025 | Diterima tanggal 21 Mei 2025 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2025

Abstract:

The consolidation of Rural Banks (BPR) and Sharia Rural Banks (BPR Syariah) under a single ownership and/or control represents a mandatory obligation for banks, as stipulated by the Financial Services Authority Regulation Number 7 of 2024. This consolidation, as regulated, may be carried out through a merger or amalgamation mechanism, which must first obtain approval from the Financial Services Authority. However, in practice, the implementation of this consolidation obligation does not always proceed in accordance with the applicable provisions. Challenges may arise, such as situations where the Controlling Shareholder (Pemegang Saham Pengendali/PSP) agrees to the merger, but other shareholders do not, thereby hindering the licensing process for the merger or amalgamation. Such obstacles necessitate the formulation of problem-solving strategies to ensure that the consolidation can still be executed. This study employs a normative juridical research method, utilizing both primary and secondary legal materials. The findings of this study indicate that resolving disagreements among shareholders who oppose the mandatory consolidation through merger or amalgamation requires active involvement from both the Controlling Shareholder and the Financial Services Authority. Their roles are essential in ensuring that the consolidation of BPR and BPR Syariah can be successfully implemented.

Keywords: Merger/ Amalgamation, Single Ownership and/or control, Rural Bank/ Shariah Rural Bank, Financial Services Authority, Controlling Shareholders.

Abstrak :

Konsolidasi BPR/BPR Syariah dalam satu kepemilikan dan/atau pengendalian yang sama merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dijalankan oleh bank sebagaimana amanat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024. Konsolidasi BPR/BPR Syariah sebagaimana ketentuan yang berlaku dapat ditempuh melalui mekanisme penggabungan/peleburan yang terlebih dahulu perlu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Namun dalam melakukan implementasi kewajiban konsolidasi ini, tentunya tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan, terkadang terdapat tantangan/hambatan yang ditemui diantaranya Pemegang Saham Pengendali (PSP) telah setuju adanya penggabungan, namun para pemegang saham lainnya tidak menyetujui adanya penggabungan/peleburan sehingga proses permohonan perizinan penggabungan/peleburan menjadi terhambat dan memerlukan strategi penyelesaian permasalahan agar penggabungan/peleburan tetap dapat dijalankan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam proses penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak menyetujui kewajiban konsolidasi melalui penggabungan/peleburan memerlukan peran dari Pemegang Saham Pengendali dan Otoritas Jasa Keuangan untuk proses penyelesaian permasalahannya sehingga kewajiban konsolidasi BPR dan BPR Syariah nantinya tetap dapat dijalankan.

Kata Kunci: Penggabungan/Peleburan, Kepemilikan/Pengendalian Yang Sama, BPR/BPR Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham Pengendali

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Konsolidasi merupakan sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk entitas yang lebih kuat. Konsolidasi juga berlaku dalam aspek bisnis. Konsolidasi tidak hanya dapat diberlakukan terhadap perusahaan pada umumnya, namun juga dapat dilakukan terhadap perusahaan dengan kegiatan usaha di bidang perbankan.

Menurut Rudi Prasetya pengertian konsolidasi adalah pembubaran dua atau lebih perusahaan dan mengganti Perusahaan yang bubar dengan perusahaan yang baru yang kemudian setiap Perusahaan yang bubar tersebut dileburkan menjadi satu perusahaan yang sama (Gamedia.com). Sedangkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, pengertian konsolidasi adalah penggabungan dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru serta melakukan pembubaran pada bank lama tanpa melalui likuidasi terlebih dahulu.

Dalam bidang perbankan, konsolidasi dapat diterapkan bagi Bank Umum maupun bagi Bank Perekonomian Rakyat. Konsolidasi bagi bank perekonomian rakyat (BPR) dan bank perekonomian rakyat syariah (BPR Syariah) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan tujuan untuk memperkuat peran BPR dan BPR Syariah dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memerintahkan BPR maupun BPR Syariah yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya untuk melakukan penggabungan atau peleburan. Selanjutnya dalam konteks yang berbeda dari perintah Undang-Undang, pengaturan mengenai konsolidasi BPR dan BPR Syariah juga dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mewajibkan BPR maupun BPR Syariah dalam kepemilikan dan/atau pengendalian yang sama wajib melakukan konsolidasi melalui mekanisme penggabungan/peleburan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Dalam Pasal 130 Ayat (1), disebutkan bahwa BPR atau BPR Syariah dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama dalam 1 (satu) wilayah pulau atau kepulauan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Ayat (3) wajib melakukan konsolidasi melalui skema penggabungan atau peleburan.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari media elektronik dan statistik perbankan Indonesia, pada posisi Februari 2025 mencatatkan bahwa jumlah BPR di Indonesia mencapai 1356 bank dan 174 BPR Syariah. Sejak 2023 hingga 4 November 2024 telah terjadi konsolidasi 53 BPR dan BPR Syariah menjadi 17 BPR dan BPR Syariah atau ada pengurangan 36 jumlah BPR dan BPR Syariah karena konsolidasi (Tempo.com).

Kebijakan konsolidasi BPR maupun BPR Syariah dalam kepemilikan dan/atau pengendalian yang sama, yang dikeluarkan oleh OJK bukan tanpa dasar pertimbangan, sebagaimana yang tercantum dalam POJK Nomor 7 Tahun 2024, kebijakan konsolidasi ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dari sisi penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPR Syariah melalui penguatan permodalan dengan cara penggabungan, peleburan, serta pengambialihan yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP). Selain itu kebijakan konsolidasi juga tercantum dalam roadmap pengembangan dan penguatan industri BPR dan BPR Syariah 2024-2027 dalam pilar penguatan

struktur dan daya saing BPR dan BPR Syariah dilakukan antara lain melalui akselerasi konsolidasi.

Namun dalam implementasinya kewajiban konsolidasi dalam kepemilikan dan/atau pengendalian yang sama, baik melalui skema penggabungan atau peleburan mengalami hambatan hukum, Pemegang Saham Pengendali (PSP) sebagai Pihak Utama yang melakukan pengendalian terhadap BPR maupun BPR Syariah tidak jarang mendapatkan penolakan dari pemegang saham lain ketika akan mengimplementasikan kewajiban konsolidasi melalui skema penggabungan/peleburan. Di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda keputusan penggabungan, PSP menjadi kalah suara untuk mendapatkan keputusan persetujuan penggabungan yang pada akhirnya RUPS justru malah tidak menyetujui adanya rencana penggabungan. Pada akhirnya proses penggabungan tidak dapat dilakukan karena tidak terjadi kesepakatan/tidak disetujui RUPS. Berkaitan dengan permasalahan dimaksud penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi penyelesaian konflik pemegang saham atas kewajiban konsolidasi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dalam satu kepemilikan dan/atau pengendalian yang sama.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum primer berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, jurnal, dan website yang berhubungan dengan konsolidasi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah melalui skema penggabungan/peleburan.

PEMBAHASAN

Implementasi dari kewajiban konsolidasi bagi BPR dan BPR Syariah berdasarkan Pasal 130 Ayat (1) dan 131 Ayat (1) dan (2) POJK Nomor 7 Tahun 2024 mengharuskan BPR dan BPR Syariah dalam satu kepemilikan dan/atau pengendalian yang sama mengajukan permohonan penggabungan atau peleburan kepada OJK paling lama 2 (dua) tahun bagi pemilik BPR atau BPR Syariah selain pemerintah daerah, atau paling lama 3 (tiga) tahun bagi BPR dan BPR Syariah milik pemerintah daerah sejak POJK dimaksud berlaku.

Satu kepemilikan dan/atau pengendalian yang sama dapat diartikan bahwa BPR atau BPR Syariah tersebut berada dalam Pemegang Saham Pengendali yang sama. Definisi Pemegang Saham Pengendali atau disebut PSP sesuai dengan POJK Nomor 7 Tahun 2024 adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau BPR atau BPR Syariah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau BPR atau BPR Syariah kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau BPR atau BPR Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

PSP memiliki peranan penting dalam menjaga kestabilan BPR/BPR Syariah. PSP sendiri memiliki kendali signifikan atas kebijakan strategis dan operasional BPR maupun BPR Syariah. Dalam penentu arah strategis BPR/BPR Syariah, PSP berperan untuk menetapkan visi dan misi dari bank serta arah strategis bank kedepan, terlibat dalam pengambilan keputusan ekspansi usaha, penggabungan, akuisisi dan lain sebagainya. Selain itu PSP juga bertanggungjawab atas pemenuhan modal bank terutama apabila bank mengalami kesulitan likuiditas. Namun mengingat BPR dan BPR Syariah sebagian besar badan usahanya berbentuk perseroan terbatas, maka dalam pengambilan keputusan strategis seperti penggabungan tidak serta merta dapat

mengesampingkan pemegang saham lainnya. Pengambilan Keputusan strategis seperti penggabungan pada BPR dan BPR Syariah yang berbentuk perseroan terbatas tetap harus melewati prosedur RUPS yang mana RUPS merupakan organ tertinggi dalam perseroan terbatas. Kewenangan yang dimiliki RUPS dalam perseroan terbatas antara lain (Alexander Thian, 2024:25):

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan komisaris.
2. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan usaha.
3. Menyetujui pengajuan permohonan pailit.
4. Menyetujui perpanjangan jangka waktu pendirian perseroan.
5. Mengubah anggaran dasar.
6. Membubarkan perseroan.

Mekanisme penggabungan itu sendiri merupakan penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa meleburkan badan usaha yang bergabung (H. Zaeni Asyhadie, 2012:134). Pendapat lain mengatakan penggabungan perusahaan adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan salah satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan lainnya yang menggabungkan diri (Abdul.R.Saliman, 2005:81). Dalam pengertian lainnya, bahwa penggabungan/merger merupakan proses hukum untuk meleburkan sutau perusahaan (dalam hal ini perusahaan yang kurang maksimal kinerjanya/kurang baik) ke dalam perusahaan lainnya yang dapat menunjukkan kinerja yang maksimal/baik, sehingga menyebabkan perusahaan yang meleburkan diri tersebut menjadi bubar (Toman Sony dan Wilson, 2019:266). Sedangkan definisi penggabungan berdasarkan POJK Nomor 7 Tahun 2024 merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih BPR, BPR Syariah, atau LKM untuk menggabungkan diri dengan BPR atau BPR Syariah lain yang telah ada yang mengakibatkan aset serta liabilitas dan ekuitas dari BPR, BPR Syariah, atau LKM yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BPR atau BPR Syariah yang menerima penggabungan dan status badan hukum dari BPR, BPR Syariah, atau LKM yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Keuntungan dilakukannya penggabungan atau peleburan bagi BPR maupun BPR Syariah berupa peningkatan permodalan BPR maupun BPR Syariah yang melakukan penggabungan yang juga akan meningkatkan daya saing BPR atau BPR Syariah, selain itu operasional dari BPR maupun BPR Syariah juga menjadi lebih efisien karena dapat menekan biaya operasional, serta cakupan wilayah usaha juga menjadi semakin luas sehingga segmentasi pasar menjadi semakin besar dan beragam. Berdasarkan pendapat ahli, penggabungan perusahaan memiliki tujuan antara lain peningkatakan efisiensi dan kinerja perusahaan, memperoleh pasar baru, mengurangi atau menghambat persaingan dan mempertahankan kontinuitas bisnis (Abdul R. Saliman, 2005:107). Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal-hal di atas maka OJK menetapkan peraturan mengenai kewajiban konsolidasi bagi BPR dan BPR Syariah dalam satu kepemilikan dan/atau pengendalian yang sama untuk dapat melakukan penggabungan/peleburan.

Selanjutnya dalam hal bank memilih konsolidasi dengan skema penggabungan maka bank harus menjalankan 2 (dua) tahapan alur proses perizinan di OJK yaitu tahapan persiapan pelaksanaan penggabungan dan tahapan perizinan penggabungan.

Dalam tahapan persiapan pelaksanaan penggabungan, Sesuai Lampiran Bagian R POJK Nomor 7 Tahun 2024, BPR atau BPR Syariah yang mengajukan permohonan persiapan penggabungan harus menyampaikan dokumen persyaratan administratif sebagai berikut:

1. Rancangan penggabungan;
2. Konsep akta penggabungan; dan
3. Dokumen persyaratan administratif mengenai calon Pihak Utama sesuai dengan POJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.

Dalam rancangan penggabungan terdapat beberapa aspek yang perlu dicantumkan oleh BPR/BPR Syariah antara lain memuat berita acara RUPS yang paling sedikit memuat persetujuan mengenai rencana penggabungan. Dokumen acara RUPS ini menjadi tidak dapat disampaikan kepada OJK apabila berdasarkan hasil RUPS tidak terdapat kesepakatan antara PSP dan pemegang saham lainnya untuk dilakukan penggabungan terhadap bank yang dimiliki masing-masing pemegang saham. Lebih jauh dengan tidak adanya kelengkapan dokumen tersebut maka proses perizinan penggabungan tidak dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut menurut penulis ketentuan mengenai kewajiban konsolidasi melalui skema penggabungan menjadi tidak dapat diberlakukan secara efektif karena adanya persyaratan administratif yang tidak dapat dipenuhi dan berakibat pada terhambatnya satu proses perizinan secara keseluruhan atau dapat membatalkan proses perizinan penggabungan. Konsekuensi akhirnya BPR atau BPR Syariah yang tidak melaksanakan kewajiban konsolidasi dapat dikenakan sanksi.

Anthony Allot mengemukakan bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaannya dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum membuat apa yang dirancang menjadi bisa diwujudkan. Jika terdapat suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya (Salim HS, 2013:302).

Dalam POJK ini hanya diatur mekanisme penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju atas rencana penggabungan dengan meminta kepada BPR atau BPR Syariah agar saham dari pemegang saham yang menolak penggabungan dibeli dengan harga yang wajar. Lantas bagaimana penyelesaiannya apabila pemegang saham tetap tidak mau menjual sahamnya atau PSP tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk dapat melakukan *takeover* terhadap seluruh saham yang ada.

Menurut penulis dalam proses penyelesaian permasalahan ini dibutuhkan peran baik dari PSP maupun OJK. Peran dikonstruksikan sebagai fungsi atau posisi dari subjek dalam organisasi dan dalam hubungannya dengan masyarakat untuk dapat memecahkan, menyelesaikan dan mengakhiri masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Salim H.S dan Erlies Septiana, 2015:141). Dalam permasalahan pemegang saham ini, tentunya peran PSP dan peran OJK sangat dibutuhkan untuk dapat memecahkan dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

PSP sebagai pengendali bank harus dapat melakukan negosiasi dengan pemegang saham lainnya sebagai alternatif solusi penyelesaian permasalahan untuk dapat mencapai kesepakatan bersama (Erni Kencanawati, 2021:98). Adapun model negosiasi yang dapat disampaikan oleh PSP melalui negosiasi kolaboratif dengan menepatkan komunikasi secara terbuka (Fitria Salsabila, 2024:2022). PSP sebagai pengendali BPR ataupun BPR Syariah harus memiliki kemampuan untuk dapat menyampaikan maksud dan tujuan dari adanya penggabungan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PSP juga perlu untuk menekankan kepada pemegang saham lainnya bahwa tujuan yang diharapkan dari adanya penggabungan ini adalah penguatan dan pengembangan bisnis bank kedepan. Selain itu sebagai PSP juga diharapkan mampu menyampaikan konsekuensi yang harus dihadapi oleh bank apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu adanya pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan berupa teguran tertulis sampai dengan sanksi berupa penurunan tingkat kesehatan dan/atau penghentian sementara sebagian kegiatan operasional. Secara jelas sanksi yang diberikan sebagaimana Pasal 137 Ayat (1) POJK Nomor 7 Tahun 2024 disebutkan sebagai berikut:

“BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 ayat (1), ayat (2), Pasal 132 ayat (1), ayat (2), ayat (6), Pasal 133, dan/atau Pasal 134 dikenai sanksi berupa teguran tertulis”.

Selanjutnya dalam Pasal 137 Ayat (2) disebutkan:

“Dalam hal BPR atau BPR Syariah yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), Pasal 131 ayat (1), ayat (2), Pasal 132 ayat (1), ayat (2), ayat (6), Pasal 133 dan/atau Pasal 134 BPR atau BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Penurunan Tingkat Kesehatan;
- b. Penutupan jaringan kantor;
- c. Larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
- d. Penghentian sementara sebagian kegiatan operasional.”

Sehingga nantinya dari pemegang saham dapat memiliki pemahaman yang cukup baik dari segi tujuan hingga konsekuensi yang akan dijalankan apabila kewajiban konsolidasi ini tidak dijalankan, dengan harapan kesepakatan antar pemegang saham nantinya dapat tercapai.

Alternatif penyelesaian konflik lainnya yang dapat ditempuh PSP apabila dari pemegang saham tetap tidak bersepakat adalah dengan jalan membeli saham yang diterbitkan oleh bank/pemegang saham yang akan menjual sahamnya sehingga porsi kepemilikan PSP terhadap saham BPR atau BPR Syariah menjadi lebih besar yang dapat mempengaruhi keputusan RUPS.

Selanjutnya dalam permasalahan ini juga diperlukan peran OJK sebagai regulator. OJK sebagai pemilik kewenangan dalam penentu kebijakan harus dapat memberikan Alternatif penyelesaian konflik secara bijak agar tujuan dari pembentukan ketentuan ini dapat tercapai. Dalam teori kewenangan menurut H.D. Stoud ada 2 (dua) unsur yang terkandung yang terkandung dalam konsep kewenangan yaitu adanya aturan hukum dan adanya sifat hubungan hukum (**Paulus Efendi, 1994:65**). Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:

- 1) Komponen pengaruh, bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- 2) Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- 3) Komponen konformitas, bahwa wewenang memiliki standar yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Tentunya dalam menjalankan kewenangan juga harus memperhatikan kepentingan umum sebagaimana tujuan dari adanya hukum.

Dalam kasus ini terdapat beberapa alternatif penyelesaian yang dapat dipilih oleh OJK agar hak-hak dari para pemegang saham tetap dapat terlindungi dan tujuan proses penggabungan/peleburan BPR atau BPR Syariah dalam satu kepemilikan dan/atau pengendalian yang sama tetap dapat tercapai, yaitu sebagai berikut:

Pertama, OJK sebagai pihak yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap bank dapat memanggil pihak bank untuk melakukan diskusi lebih lanjut mengenai penyelesaian permasalahan secara musyawarah. Dalam pembahasan ini OJK perlu menekankan maksud dan tujuan dari adanya kewajiban konsolidasi dan menekankan konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul sehubungan dengan tidak dipatuhinya ketentuan hukum yang berlaku berupa adanya pengenaan sanksi terhadap bank yang bersangkutan yang tentunya hal ini akan memberikan kerugian tersendiri bagi pihak bank khususnya para pemegang saham.

Kedua, OJK dapat menyarankan kepada PSP untuk dapat dapat mengambil porsi kepemilikan yang lebih besar dari sebelumnya sehingga membuat prosentase kepemilikan saham dari pemegang saham lainnya menjadi terdelusi. Hal ini bertujuan agar PSP memiliki hak suara yang kuat dalam RUPS untuk menentukan kebijakan strategis dalam operasional BPR

ataupun BPR Syariah kedepan khususnya mengenai rencana penggabungan/peleburan sehingga maksud dan tujuan dari konsolidasi dapat tercapai.

Selanjutnya, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku OJK juga dapat menggunakan opsi perintah tertulis yang meminta kepada bank untuk melakukan penggabungan dengan mendasarkan pada Pasal 135 POJK Nomor 7 Tahun 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal PSP, BPR, atau BPR Syariah tidak melaksanakan kewajiban penggabungan atau peleburan, OJK berwenang memberikan perintah tertulis sesuai dengan peraturan OJK mengenai perintah tertulis”.

Definisi Perintah Tertulis sebagaimana POJK Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis adalah perintah secara tertulis Oleh OJK kepada LJK dan/atau pihak tertentu (dhi. Pihak utama, pihak yang memiliki hubungan dengan LJK, dan emiten atau perusahaan publik) untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu, guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.

Sehingga mau tidak mau karena adanya daya paksa dari OJK maka seluruh pemegang saham BPR/ BPR Syariah tunduk pada ketentuan yang berlaku. Selain itu OJK juga dapat menerapkan sanksi terhadap BPR atau BPR Syariah yang tetap tidak menaati perintah tertulis yang telah dikeluarkan oleh OJK sebagaimana sanksi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Alternatif penyelesaian lainnya yang dapat dijalankan oleh OJK adalah melakukan penundaan sementara untuk tidak mengikutsertakan BPR atau BPR Syariah yang sedang bersengketa ini masuk dalam daftar bank yang wajib dilakukan konsolidasi sesuai dengan ketentuan sampai dengan adanya proses penyelesaian konflik antara PSP dan pemegang saham lainnya dengan Batasan waktu yang ditentukan oleh OJK. Tentunya diskresi ini bukan tanpa mempertimbangkan ketentuan yang ada, melainkan OJK dapat menggunakan kewenangannya yang tercantum dalam Pasal 130 Ayat (3) yang berbunyi:

“Berdasarkan pertimbangan tertentu OJK berwenang menetapkan:

- a. Jumlah BPR atau BPR Syariah peserta penggabungan atau peleburan; dan/atau
- b. Wilayah BPR atau BPR Syariah hasil penggabungan atau peleburan,

Yang berbeda dari wilayah pulau atau kepulauan utama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)”. Sehingga proses konsolidasi BPR atau BPR Syariah dalam grup yang sama tetap dan berjalan meskipun terdapat satu BPR atau BPR Syariah yang masih dalam tahap penyelesaian sengketa secara internal.

SIMPULAN

Kewajiban konsolidasi bagi BPR dan BPR Syariah diamanatkan berdasarkan Pasal 130 Ayat (1) dan 131 Ayat (1) dan (2) POJK Nomor 7 Tahun 2024 yang mewajibkan BPR dan BPR Syariah dalam satu kepemilikan dan/atau pengendalian yang sama mengajukan permohonan izin penggabungan atau peleburan kepada OJK paling lama 2 (dua) tahun bagi pemilik BPR atau BPR Syariah selain pemerintah daerah, atau paling lama 3 (tiga) tahun bagi BPR dan BPR Syariah milik pemerintah daerah sejak POJK ini berlaku.

Kebijakan konsolidasi BPR/BPR Syariah dalam satu kepemilikan dan/atau pengendalian yang sama yang diterbitkan oleh OJK merupakan kebijakan yang bertujuan untuk penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPR Syariah melalui penguatan permodalan dengan cara penggabungan/peleburan. Kebijakan konsolidasi ini merupakan roadmap dalam pengembangan dan penguatan industri BPR dan BPR Syariah untuk memperkuat struktur dan daya saing BPR dan BPR Syariah secara nasional.

Dalam implementasinya kewajiban konsolidasi BPR/BPR Syariah menghadapi banyak tantangan, salah satunya bahwa para pemegang saham tidak memiliki kesepakatan untuk dapat menjalankan kewajiban konsolidasi sehingga kebijakan OJK tidak dapat berlaku secara efektif bagi BPR/BPR Syariah yang berada dalam kepemilikan dan/atau pengendalian yang sama. Namun adanya permasalahan tentu akan ada solusi penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi. terkait dengan konflik para pemegang saham ini terdapat beberapa alternatif penyelesaian permasalahan yang kesemuanya membutuhkan peran dari Pemegang Saham Pengendali selaku pihak utama pengendali dan peran dari Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan terhadap lembaga perbankan. Dengan adanya peran dari para pihak tersebut, diharapkan agar penyelesaian konflik dapat teratasi secara *smooth* sehingga tujuan dari adanya kewajiban konsolidasi melalui skema penggabungan/peleburan tetap dapat tercapai. Namun menurut penulis hendaknya dalam menyelesaikan permasalahan ini baik dari PSP maupun dari OJK dapat tetap mementingkan kepentingan umum mengingat bahwa bank merupakan *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service* bagi perekonomian dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman. (2005). Hukum Bisnis untuk Perusahaan Edisi Kelima. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Alexander Thian. (2024). Hukum Perusahaan. Yogyakarta: Cahaya Harapan.
- Erny Kencanawati. (2021). Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia. Bandung: PT Alumni Bandung.
- Fitria Salsabila. (2024). Negosiasi Yang Adil, Etika dan Keadilan Dalam Proses Penyelesaian Konflik. CV Garuda Mas Sejahtera.
- H. Zaeni Asyhadie. (2012). Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Paulus Efendi Lotulung. (1994). Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Depok: Rajawali Pers.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2015). Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis/ Depok: Rawajali Pers.
- Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G Tambunan. (2019). Hukum Bisnis. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS 2024-2027, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Industri-BPR-dan-BPRS-RP2B-2024-2027>
- Tempo.com, Perbarindo Anggap Konsolidasi dan Merger untuk Selamatkan BPR Punya Banyak Tantangan, 3 Desember 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/perbarindo-anggap-konsolidasi-dan-merger-untuk-selamatkan-bpr-punya-banyak-tantangan>
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis